



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

TAHUN 2025



**Bersih Melayani
Memberi Solusi**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kehutanan. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Sekretariat Inspektorat Jenderal, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun-tahun selanjutnya.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Sekretaris,



Joko Yuniyanto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.
NIP 197906272005011009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal harus dilakukan secara tepat sasaran dan terukur. Target kinerja tahun 2025 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan yang ditandatangani pada tanggal Desember 2025 untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Nilai Maturtas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,90 poin
Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,80 poin
Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36 poin

Capaian IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran capaian IKK dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai Maturtas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,90 poin	4,581 poin	117,46%
Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,80 poin	4,00 poin	105,26%
Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36 poin	83,92 poin	100,67%

Secara umum, capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja kegiatan mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di Kementerian Kehutanan.

Efisiensi penggunaan anggaran merupakan kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk pencapaian kinerja secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan persentase realisasi anggaran pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan persentase capaian kinerja tahun 2025.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal telah efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian kinerja.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Struktur Organisasi	2
E. Tugas dan Fungsi	3
F. Sumber Daya Manusia	5
G. Isu-Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	8
B. Rencana Kerja Tahun 2025	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
D. Perjalanan Pagu	10
E. Pohon Kinerja Tahun 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja	11
B. Realisasi Anggaran	34
C. Efisiensi Penggunaan Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	37
A. Simpulan	37
B. Langkah Di Masa Mendatang	38
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan yang selanjutnya diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian, pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Jenderal terdiri dari unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, dan Inspektorat Investigasi.

Dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Berdasarkan kegiatan dimaksud, Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal.

Perwujudan tata kelola dan tata pemerintahan negara yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud melalui kegiatan pengawasan profesional yang dapat dievaluasi dan dimonitor oleh manajemen.



Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun sebuah media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.


C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 adalah pengukuran capaian indikator kinerja penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif lingkup Inspektorat Jenderal.



D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan (RIHP), Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (UKI), Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal tersaji sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

E. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana, program kerja, dan pelaporan pengawasan intern;
- 2) pengelolaan data dan sistem informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern;
- 3) pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, fasilitasi dan administrasi kerja sama teknis, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern, pemantauan dan penegakan kepatuhan internal;
- 4) pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan kehumasan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan (RIHP), Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (UKI) Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagian RIHP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan pengawasan intern, pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Bagian RIHP terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian UKI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kearsipan, hukum, kehumasan, fasilitasi reformasi birokrasi, fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, fasilitasi dan administrasi kerja sama teknis, fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern, dan pemantauan dan penegakan kepatuhan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal. Bagian UKI terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi



barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Inspektorat Jenderal. Subbagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

F. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Inspektorat Jenderal didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional. SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah total SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal sebanyak 37 pegawai, yang terdiri atas 23 orang PNS dan 14 orang PPPK. Rincian SDM lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan jenis jabatan tersaji pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari 19 orang laki-laki atau sebanyak 50% dan 19 orang perempuan atau sebanyak 50%. Jumlah ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Sekretariat Inspektorat Jenderal sudah hampir setara, tidak terdapat batasan akses terhadap perempuan dan laki-laki atas pencapaian kinerja instansi.

Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki latar belakang Pendidikan yang beragam mulai dari tingkat SD sampai dengan Program Magister (S2) dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Tabel 1. Rincian Pegawai Sekretariat Inspektorat Tahun 2025

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH		
		Total	L	P
1	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	4	3	1
2	Jabatan Pelaksana	5	2	3
3	Jabatan Fungsional Analisis kebijakan	3	0	3
a	Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	0	2
b	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	0	0
c	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	0	1
4	Jabatan Fungsional Perencana	1	1	0
a	Perencana Ahli Muda	0	0	0
b	Perencana Ahli Pertama	1	1	0
5	Jabatan Fungsional Analisis Hukum	2	0	2
a	Analisis Hukum Ahli Muda	1	0	1
b	Analisis Hukum Ahli Pertama	1	0	1
6	Jabatan Fungsional Analisis SDM	1	0	1
a	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1
7	Jabatan Fungsional Pranata SDM	3	1	2
a	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
b	Pranata SDM Aparatur Mahir	2	1	1
8	Jabatan Fungsional Arsiparis	1	1	0
a	Arsiparis Penyelia	1	1	0
9	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	1	1	0
a	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
b	Pranata Komputer Terampil	0	0	0
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2	0	2
a	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	0	2
11	PPPK	9	8	1
a	Jabatan Pelaksana PPPK	9	8	1
12	Jabatan Fungsional Analisis kebijakan	0	0	0
a	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	0	0
13	Jabatan Fungsional Perencana	0	0	0
a	Perencana Ahli Pertama	0	0	0
14	Jabatan Fungsional Analisis SDM	1	0	1
a	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	1
15	Jabatan Fungsional Arsiparis	1	0	1
a	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1
16	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	2	2	0
a	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
b	Pranata Komputer Terampil	1	1	0
17	Jabatan Fungsional Pranata Humas	1	0	1
a	Pranata Humas Ahli Pertama	1	0	1
	Jumlah PPPK	14	10	4
	JUMLAH PNS	23	9	14
	PPNPN	0	0	0
	JUMLAH ASN	37	19	18



Tabel 2. Sebaran Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pegawai	Pendidikan										Jumlah
		SD/SMP/SMA		D3		S1/D4		S2		S3		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	PNS	1	0	3	3	2	6	3	4	0	1	23
2	PPPK	8	1	1	0	1	3	0	0	0	0	14
Jumlah Pegawai		9	1	4	3	3	9	3	4	0	1	37

G. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal umumnya berfokus pada peningkatan dukungan administrasi, tata kelola internal, penguatan kompetensi SDM APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), serta digitalisasi pengawasan untuk memastikan efektivitas pengawasan intern. Beberapa isu strategis yang sering dihadapi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal diantaranya: Peningkatan Kapabilitas SDM dan Budaya Kerja (penguatan kompetensi SDM, peningkatan disiplin dan integritas, dan manajemen kinerja), Digitalisasi dan Tata Kelola Administrasi (digitalisasi manajemen pengawasan, pengelolaan BMN dan rumah tangga, dan penataan organisasi), Penguatan Perencanaan dan Akuntabilitas (penyusunan Jakwas dan PKPT, akuntabilitas kinerja, monitoring dan evaluasi) dan Optimalisasi Peran *Strategic Partner* (efektivitas pengawasan intern, dan kepuasan klien pengawasan).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025-2029 terdiri dari:

1. Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal;
2. Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP;
3. Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal.

Target kinerja untuk masing-masing IKK per tahun tersaji secara rinci pada Tabel 3.

Tabel 3. Target Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Poin)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	1. Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10
	2. Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
	3. Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36	84,00	85,00	86,00	87,00

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 tersaji secara rinci pada Tabel 4.

Tabel 4. Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kehutanan	Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	3,90
		Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,80
		Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal harus dilakukan secara tepat sasaran dan terukur. Target kinerja tahun 2025 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan yang ditandatangani pada tanggal x Desember 2025 untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 tersaji pada Tabel 5.



Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,90 poin
Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,80 poin
Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36 poin


D. Perjalanan Pagu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp36.225.433.000,00 untuk membiayai kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. Pada bulan November 2025 terdapat revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar Unit Eselon I Belanja Pegawai (51) dari Inspektorat Jenderal sebesar Rp2.200.000.000,00 sesuai surat Inspektur Jenderal Nomor S.28/ITJEN/SITJEN/REN.03.04/B/11/2025 tanggal 24 November 2025 tentang Usulan Revisi Anggaran. Akibat adanya revisi anggaran tersebut, anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal menjadi sebesar Rp34.025.433.000,00. Rincian anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 berdasarkan jenis belanja tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Alokasi anggaran Tahun 2025

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Revisi 51	Alokasi Anggaran Setelah Revisi 51
Belanja Pegawai	26.978.960.000	2.200.000.000	24.778.960.000
Belanja Barang	8.734.434.000	0	8.734.434.000
Belanja Modal	512.039.000	0	512.039.000
Jumlah	36.225.433.000	5.463.299.000	34.025.433.000

E. Pohon Kinerja Tahun 2025



Gambar 2. Pohon Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal bertujuan untuk mendukung kinerja Inspektorat Jenderal. Tiap sasaran kinerja dijabarkan mulai dari indikator kinerja program Inspektorat Jenderal hingga Indikator Kinerja Kegiatan yang digambarkan dalam bentuk Pohon Kinerja / *Cascading* sebagaimana Gambar 2.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Pada tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. Capaian IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran capaian IKK dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Kinerja IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,90 poin	4,581 poin	117,46%
Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,80 poin	4,00 poin	105,26%
Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36 poin	83,92 poin	100,67%

1. CAPAIAN NILAI MATURITAS SPIP PADA INSPEKTORAT JENDERAL



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral dan terus-menerus yang dilakukan pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Penilaian maturitas SPIP terintegrasi adalah proses evaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penilaian Maturitas SPIP terintegrasi dilakukan dengan mengintegrasikan tiga komponen penilaian, yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan. IKK nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal diperoleh dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.



Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Inspektorat Jenderal tahun 2025 tersaji pada tabel 8. sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Inspektorat Jenderal tahun 2025

No	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Penjaminan Kualitas	Naik/ Tetap/ Turun
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,581	4,299	Turun
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,417	3,969	Turun
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,758	3,320	Turun

Hasil akhir evaluasi (penjaminan kualitas) penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP atas 3 variabel tersebut, yaitu nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 4,299 poin; nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,969 poin; dan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 3,320 poin. Hal ini menyebabkan level maturitas SPIP adalah Level 3 dengan kategori Terdefinisi, Inspektorat Jenderal telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal tahun 2025 sebesar 4,581 poin tersebut telah melewati target tahunan yang diharapkan di tahun 2025 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2025-2029 yaitu sebesar 3,90 poin. Persentase capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah sebesar 117,46%, sebagaimana tersaji pada Tabel 9.

Tabel 9. Persentase capaian kinerja tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase (%)
Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	3,90	4,581	117,46

Persentase capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah sebesar 111,73%, sebagaimana tersaji pada Tabel 10.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian nilai maturitas SPIP Inspektorat Jenderal tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,196 (4,47%) dari hasil penilaian maturitas SPIP tahun 2024 sebesar 4,385 dan tahun 2023 sebesar 4,376, sebagaimana tersaji pada Tabel 11.

Tabel 10. Persentase capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Persentase (%)
Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	4,10	4,581	111,73

Tabel 11. Persentase capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	3,90	4,581	4,385	4,376

Benchmarking Capaian Nilai Maturitas SPIP

Pelaksanaan *benchmarking* nilai Maturitas SPIP bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan penilaian Maturitas Unit Eselon I lain lingkup Kementerian Kehutanan sehingga Inspektorat Jenderal dapat mempelajari kelebihan level Maturitas SPIP Unit Eselon I lain dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal di tahun mendatang.

Tabel 12. Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Unit Eselon I Kementerian Kehutanan Tahun 2025

No	Unit Eselon I	Hasil PM	
		Nilai	Level
1	Sekretariat Jenderal	4,365	4
2	Inspektorat Jenderal	4,581	4
3	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4,481	4
4	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	4,400	4
5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	4,408	4
6	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	4,441	4
7	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial	4,631	4
8	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan	4,568	4
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,460	4

Berdasarkan Tabel 12. diketahui bahwa seluruh Unit Eselon I Kementerian Kehutanan berdasarkan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2025 berada pada level 4 atau kategori “**terkelola dan terukur**”, dimana Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial memiliki nilai Maturitas SPIP tertinggi yaitu 4,631 poin, diikuti oleh Inspektorat Jenderal pada peringkat kedua dengan nilai 4,581.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKK nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal terdiri dari 2 RO yaitu RO Layanan umum dan RO Layanan Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp31.543.294.000,00.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKK nilai Maturitas SPIP dengan persentase capaian kinerja nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal.



Realisasi anggaran RO yang mendukung IKK nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal di tahun 2025 sebesar Rp31.304.417.650,00 atau sebesar 99,24%. Sedangkan capaian kinerja nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal tahun 2025 sebesar 117,46%. Sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 0,84. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja nilai Maturitas SPIP telah efisien.

Perbaikan Kinerja Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal

Peningkatan nilai maturitas SPIP Inspektorat Jenderal tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Pemenuhan catatan hasil penilaian pihak eksternal terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2024;
2. Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No.26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Unit Eselon I Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan ke tingkat optimum, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM terkait manajemen risiko dan membentuk unit pengelola risiko tingkat operasional dan strategis.
2. Menyusun rencana aksi peningkatan nilai SPIP sesuai hasil penilaian dengan tata waktu yang jelas dan rinci.
3. Memerintahkan para kepala unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi.



2. RATA-RATA SKOR ELEMEN PENGELOLAAN SDM, AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA, BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI, STRUKTUR TATA KELOLA PADA KAPABILITAS APIP

3,80 Poin	Target Tahun 2025
4,00 Poin	Realisasi Tahun 2025
105,26 %	Capaian Kinerja
0%	Year on Year
100,00 %	Capaian Renstra

Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian Kehutanan, maka dilaksanakan peningkatan kapabilitas APIP yang memadai.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

IKK nilai Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP diperoleh dari hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan. Skor akhir Nilai Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola diperoleh dengan



menghitung rata-rata jumlah skor topik pada masing-masing elemen penilaian Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP. Substansi evaluasi yang dilakukan pada masing-masing elemen mencakup:

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*People Management*)

Penilaian pada elemen manajemen SDM mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Komponen Pengelolaan SDM terdiri atas Perencanaan SDM APIP dan Pengembangan SDM Profesional APIP.

2. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)

Hal yang dinilai pada elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja adalah kegiatan dan upaya APIP dalam menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.

Komponen akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mencakup Rencana Kerja dan Anggaran APIP, Pelaksanaan Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja APIP, dan Pelaporan kepada Manajemen Kementerian.

3. Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)

Tujuan dari penilaian elemen budaya dan hubungan organisasi adalah untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur organisasi dan manajemen internal. Serta hubungan APIP dengan pimpinan unit lain baik pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dimana APIP tersebut berada telah terjalin dengan baik. Komponen budaya dan hubungan organisasi mencakup Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, Hubungan APIP dengan Manajemen, dan Koordinasi Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan.

4. Struktur Tata Kelola

Komponen yang dinilai pada elemen struktur tata kelola adalah mekanisme pendanaan, akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM, dan hubungan pelaporan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP diperoleh hasil rata-rata nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan sebesar 4,00 poin. Nilai tersebut telah melewati target tahunan yang diharapkan di tahun 2025 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2025-2029 yaitu sebesar 3,80 poin atau sebesar 105,26% dari target tahun 2025. Rata-rata nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola tahun 2025 tersebut sama dengan tahun 2024 yaitu sebesar 4,00 poin.

Hasil evaluasi Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan tahun 2025 untuk masing-masing elemen penilaian secara rinci tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Kementerian Kehutanan Tahun 2025

No	Elemen / Topik	Skor
A	Pengelolaan SDM	
	1. Rekrutmen SDM APIP	4
	2. Pengembangan SDM Profesional APIP	4
B	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	
	1. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	4
	2. Pelaksanaan Anggaran	4
	3. Pelaporan kepada manajemen K/L/D	4
	4. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	4
C	Budaya dan Hubungan Organisasi	
	1. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	4
	2. Hubungan APIP dengan Manajemen	4
	3. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	4
D	Struktur Tata Kelola	
	1. Mekanisme Pendanaan	4
	2. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	4
	3. Hubungan Pelaporan	4
	Jumlah Skor	48
	Rata-rata Skor	4




Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Nilai Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKK nilai rata-rata skor elemen pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP terdiri dari 2 RO yaitu RO Layanan Manajemen SDM dan RO Layanan Sarana Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.469.459.000,00.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKK nilai rata-rata skor elemen pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP dengan persentase capaian kinerja nilai rata-rata skor elemen pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP.





Realisasi anggaran RO yang mendukung IKK nilai rata-rata skor elemen pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP di tahun 2025 sebesar Rp1.444.466.025,00 atau sebesar 98,30%.

Capaian kinerja nilai rata-rata skor elemen pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP di tahun 2025 sebesar 105,26%. Sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja nilai rata-rata skor elemen pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP di tahun 2025 sebesar 0,93. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja nilai rata-rata skor elemen pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP di tahun 2025 telah efisien.

Pada tahun 2025 Inspektorat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Kapabilitas APIP, hal ini dibuktikan dengan telah terimplementasikan dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan pada masing-masing elemen.

1. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM pada Inspektorat Jenderal Kemenhut telah diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala atau berada pada Level 4. Hal tersebut didukung dengan kondisi, antara lain sebagai berikut:

- Inspektorat Jenderal Kemenhut telah memiliki perencanaan SDM APIP yang baik berupa kebijakan terkait analisis jabatan, serta telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan tersebut. Kebijakan analisis jabatan dan proses identifikasi SDM juga telah dievaluasi terus-menerus;
- Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan juga telah memiliki kebijakan pengembangan SDM Profesional APIP yang telah mendorong APIP untuk terus meningkatkan kompetensinya.

2. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja telah diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala atau berada pada Level 4. Hal tersebut didukung dengan:

- Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan telah menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan.
- APIP juga telah memiliki sistem pengukuran kinerja dan pelaporan kepada manajemen Kementerian Kehutanan.
- Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan telah mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan

dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

- Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenhut telah mengungkapkan hasil evaluasi atas pencapaian sistem pengukuran kinerja tahun sebelumnya, dan telah disertai dengan pengungkapan tindak lanjut perbaikan atas hasil evaluasinya.

3. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi telah diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala atau berada pada Level 4. Hal tersebut didukung dengan:

- Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan telah memiliki kebijakan koordinasi dan komunikasi internal melalui rapat-rapat pembahasan pengawasan, maupun forum ekspos hasil pelaksanaan pengawasan. Komunikasi intern yang aktif dan dinamis di lingkup Inspektorat Jenderal Kemenhut juga telah digaungkan oleh pimpinan APIP bagi para auditor.

4. Elemen Struktur Tata Kelola

Elemen struktur dan tata Kelola Inspektorat Jenderal Kemenhut berada pada Level 4 dalam hasil Evaluasi Kapabilitas APIP. Hal tersebut didukung dengan:

- Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan dan sesuai peraturan yang berlaku.
- Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan juga bebas dari intervensi serta memiliki akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya. Sesuai dengan yang tertuang dalam Piagam Audit Intern yang disahkan oleh Menteri Kehutanan.
- Kebijakan pelaporan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dan manajemen telah dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.



- Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah rutin melaporkan ikhtisar hasil pengawasan (IHP) dan kinerja Inspektorat kepada manajemen K/L secara triwulanan.



3. CAPAIAN NILAI IMPLEMENTASI SAKIP INSPEKTORAT JENDERAL



Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, peng-ikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

IKK nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. Objek evaluasi SAKIP yang dilakukan pada tahun 2025 adalah SAKIP tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan pada bulan September tahun 2025, diperoleh hasil dimana nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2024 adalah sebesar 83,92 poin dengan **kategori A (Memuaskan)**. Nilai ini berarti bahwa entitas unit kerja Inspektorat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan setidaknya sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.



Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2025 sebesar 83,92 poin tersebut telah melewati target tahunan yang diharapkan di tahun 2025 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2025-2029 yaitu sebesar 83,36 poin. Persentase capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah sebesar 100,67%, sebagaimana tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14. Persentase capaian kinerja tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase (%)
Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36	83,92	100,67

Persentase capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah sebesar 96,46%, sebagaimana tersaji pada Tabel 15.

Implementasi SAKIP pada unit kerja Inspektorat Jenderal menunjukkan tren peningkatan dari hasil evaluasi SAKIP di tahun 2024 sebesar 83,36 Poin dibandingkan hasil evaluasi SAKIP di tahun 2023 sebesar 82,23 Poin yang antara lain disebabkan telah ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi pada evaluasi AKIP internal sebelumnya serta upaya lingkup Itjen untuk meningkatkan implementasi AKIP melalui penyusunan pedoman Pemberian Penghargaan lingkup Itjen yang perlu diteruskan ke depannya.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,56 (0,67%) dari hasil penilaian SAKIP tahun 2024 sebesar 83,36 dan tahun 2023 sebesar 82,23, sebagaimana tersaji pada Tabel 16.

Tabel 15. Persentase capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Persentase (%)
Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	87,00	83,92	96,46

Tabel 16. Persentase capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36	83,92	83,36	82,23

Penilaian SAKIP Inspektorat Jenderal dilakukan terhadap 4 komponen penilaian, yaitu:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hasil evaluasi SAKIP untuk masing-masing komponen dan sub komponen penilaian secara rinci tersaji pada Tabel 17.

Tabel 17. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No.	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	25,60
a	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,64
b	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	7,28
c	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	12,17

2	Pengukuran Kinerja	30	25,19
a	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6	5,06
b	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	7,96
c	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	12,17
3	Pelaporan Kinerja	15	13,19
a	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	3	2,87
b	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,5	4,01
c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,5	6,31
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,94
a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	4,43
b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,5	5,87
c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja	12,5	9,64
Total		100	83,92

o **Perencanaan Kinerja**

Nilai komponen perencanaan kinerja sebesar 25,60 atau meningkat dari tahun sebelumnya. Hal-hal yang telah dipenuhi oleh Inspektorat Jenderal antara lain:

- Seluruh dokumen kinerja telah disusun sesuai dengan standar dan dipublikasikan;
- Telah terdapat perbaikan/revisi dokumen perencanaan kinerja (perjanjian kinerja) pada entitas eselon 1 dalam mencapai target kinerja;

- Setiap unit/satuan kerja telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan menandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2025; dan
- Inspektorat Jenderal telah mampu menjadi penggerak dalam penetapan pakta integritas di lingkup Kementerian.

Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

- Penyesuaian dokumen perencanaan tersebut selain dilakukan pada entitas eselon 1, juga perlu dilakukan pada entitas satuan kerja.
- Dokumen perencanaan juga perlu dilengkapi dengan bagan/tabel yang disertai dengan narasi penjelasan mengenai hubungan kinerja secara *crosscutting* dengan unit kerja lain dalam mendukung masing-masing target kinerja.

○ **Pengukuran Kinerja**

Nilai komponen pengukuran kinerja sebesar 25,19. Beberapa kriteria penilaian yang telah dipenuhi oleh Inspektorat Jenderal antara lain:

- Inspektorat Jenderal telah menunjukkan keterlibatan pemimpin pada rapat-rapat pembahasan capaian kinerja secara berkala;
- Inspektorat Jenderal juga telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit kerja di bawahnya secara berjenjang melalui teknologi informasi (contoh: aplikasi eSAKIP dan Simawas).

Namun masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan yang juga merupakan rekomendasi tahun sebelumnya, yaitu sebagai unsur pengawasan internal, Inspektorat Jenderal dapat turut mendorong Sekretariat Jenderal maupun BP2SDM untuk memanfaatkan data pengukuran kinerja individu sebagai salah satu dasar perhitungan pemberian tunjangan kinerja, maupun penempatan jabatan struktural dan fungsional, yang tidak terbatas hanya pada penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan.

○ **Pelaporan Kinerja**

Nilai komponen pelaporan kinerja sebesar 13,19. Hal-hal strategis yang telah dipenuhi oleh Inspektorat Jenderal antara lain:

- Laporan Kinerja lingkup Inspektorat Jenderal tahun 2024 telah disusun sesuai dengan standar dan disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan pada laman web <http://ltjen.menlhk.go.id/laporan> pada bagian Pelaporan;
- Sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal menunjukkan kepedulian terhadap informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal.

Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain dengan menyempurnakan dan melengkapi laporan kinerja dengan narasi/penjelasan rinci dan mendalam pada pembahasan akuntabilitas kinerja yang meliputi perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, target lima tahunan, capaian tahun sebelumnya, upaya dan kendala, perbaikan ke depan, data-data outcome, benchmarking dan penjelasan efisiensi penggunaan sumber daya.

o **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Nilai komponen akuntabilitas kinerja internal sebesar 19,94. Implementasi SAKIP pada unit kerja Inspektorat Jenderal menunjukkan tren peningkatan, antara lain disebabkan telah ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi pada evaluasi AKIP internal tahun sebelumnya.

Namun masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan, yaitu melanjutkan upaya tindak lanjut pada sebagian rekomendasi pada Evaluasi AKIP sebelumnya yang belum ditindaklanjuti secara lengkap dan komprehensif.

***Benchmarking* Capaian Nilai SAKIP**

Pelaksanaan *benchmarking* nilai SAKIP bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan penilaian SAKIP Unit Eselon I lain lingkup Kementerian Kehutanan sehingga Inspektorat Jenderal dapat mempelajari kelebihan akuntabilitas kinerja Unit Eselon I lain dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal di tahun mendatang.



Tabel 18. Nilai SAKIP Unit Eselon I Kementerian Kehutanan Tahun 2024 yang Dievaluasi Pada Tahun 2025

No	Unit Eselon I	Nilai Evaluasi
1	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80,36
2	Sekretariat Jenderal	82,23
3	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan	79,18
4	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	80,26
5	Inspektorat Jenderal	83,92
6	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial	79,94
7	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan	80,14
8	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	82,20
9	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,45

Berdasarkan Tabel 18. diketahui bahwa Inspektorat Jenderal memiliki nilai SAKIP tertinggi yaitu 83,92 poin, kemudian diikuti oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada peringkat kedua dengan nilai SAKIP sebesar 82,45.

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal masuk golongan kategori nilai A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Jenderal telah memuaskan dan memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah memadai yang berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan intern lingkup Kementerian Kehutanan guna mendukung dan memastikan pencapaian target-target prioritas Kementerian Kehutanan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.



Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKK nilai SAKIP Inspektorat Jenderal terdiri dari 3 Rincian Output (RO) yaitu RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, RO Pemantauan dan Evaluasi Internal, dan RO Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.012.680.000,00.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKK nilai SAKIP dengan persentase capaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.



Realisasi anggaran RO yang mendukung IKK nilai SAKIP di tahun 2025 sebesar Rp1.012.350.434,00 atau sebesar 99,97%. Sedangkan capaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2024 yang dievaluasi pada tahun 2025 sebesar 100,67%. Sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 0,99. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja Nilai Maturitas SPIP telah efisien.

Perbaikan Kinerja SAKIP Inspektorat Jenderal

Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluasi Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal sebagian telah ditindaklanjuti pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut.

1. Dokumen Perencanaan seluruh entitas Inspektorat Jenderal telah dilengkapi:
 - a. metode pengukuran kinerja yang disertai definisi operasional yang jelas atas kinerja, cara mengukur indikator kinerja, dan mekanisme pengumpulan data kinerjanya,
 - b. narasi penjelasan mengenai indikator kinerja dengan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant/Reliable, Time-bound) dalam mendukung masing-masing target kinerja Inspektorat Jenderal
 - c. pembahasan tentang isu-isu strategis (pernyataan masalah) sebagai acuan dalam *improvement* pelaksanaan kinerja organisasi, *crosscutting* kinerja dalam pencapaian kinerja, serta *cascading*/perjenjangan kinerja untuk menggambarkan dukungan entitas unit kerja di bawahnya terhadap entitas di atasnya.
2. Melakukan pendalaman pada saat evaluasi AKIP internal, terutama saat pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas hasil PM SAKIP entitas satker Inspektorat Jenderal dengan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap satker serta pendalaman terhadap Unit Kerja Eselon 1 pada saat pra-evaluasi maupun pelaksanaan evaluasi AKIP Unit Kerja Eselon 1 yang dilaksanakan oleh APIP lingkup Inspektorat Jenderal.
3. menggambarkan penjenjangan kinerja organisasi sampai dengan tingkat individu (pegawai) di dalam dokumen perencanaan kinerja dengan menyajikan bagan/tabel disertai dengan narasi penjelasan yang menggambarkan hubungan berjenjang kinerja organisasi sampai dengan kinerja individu/pegawai.



B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp36.225.433.000,00 untuk membiayai kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. Pada bulan November 2025 terdapat revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar Unit Eselon I Belanja Pegawai (51) dari Inspektorat Jenderal sebesar Rp2.200.000.000,00 sesuai surat Inspektur Jenderal Nomor S.28/ITJEN/SITJEN/REN.03.04/B/11/2025 tanggal 24 November 2025 tentang Usulan Revisi Anggaran. Akibat adanya revisi anggaran tersebut, anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal menjadi sebesar Rp34.025.433.000,00. Rincian anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 berdasarkan jenis belanja tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19. Alokasi anggaran Tahun 2025

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Revisi 51	Alokasi Anggaran Setelah Revisi 51
Belanja Pegawai	26.978.960.000	2.200.000.000	24.778.960.000
Belanja Barang	8.734.434.000	0	8.734.434.000
Belanja Modal	512.039.000	0	512.039.000
Jumlah	36.225.433.000	5.463.299.000	34.025.433.000

Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sebesar Rp33.761.234.109,00 atau sebesar 99,22% dari pagu anggaran sebesar 34.025.433.000,00 sebagaimana tersaji pada Tabel 20.

Tabel 20. Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	24.778.960.000	24.618.986.392	99,35%
Belanja Barang	8.734.434.000	8.632.020.724	98,83%
Belanja Modal	512.039.000	510.226.993	99,65%
Jumlah	34.025.433.000	33.761.234.109	99,22%

C. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran merupakan kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk pencapaian kinerja secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan persentase realisasi anggaran pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan persentase capaian kinerja tahun 2025.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 secara umum dapat dikemukakan:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 telah berjalan dengan cukup baik, hal ini tercermin dari nilai capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 per IKK adalah sebagai berikut.
 - a. Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal, realisasi sebesar 4,581 poin dengan capaian kinerja 117,46%.
 - b. Rata-rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP, realisasi sebesar 4,00 poin dengan capaian kinerja 105,26%.
 - c. Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal, realisasi sebesar 83,92 poin dengan capaian kinerja 100,67%.
2. Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebesar 107,80%, dan diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 0,92. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal telah efisien.
3. Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sebesar Rp33.761.234.109,00 atau sebesar 99,22% dari pagu anggaran sebesar 34.025.433.000,00.



B. Langkah Di Masa Mendatang

Capaian kinerja yang telah diraih diupayakan untuk senantiasa dijaga dan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Sekretariat Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan yang terjadi dan meningkatkan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan tahun 2025 ini disusun, dimana menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal.



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JOKO YUNianto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
Jabatan : Plt. INSPEKTUR JENDERAL
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua


Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196708291992031004

Pihak Pertama,


JOKO YUNianto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.
NIP. 197906272005011009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Inspektorat Jenderal yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Jenderal	3,90 Poin
			Rata-Rata Skor Elemen Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,80 Poin
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal	83,36 Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran*
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1 Layanan	2.330.014.000
	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	797.063.000
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	29.213.280.000
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	30 Unit	512.039.000
Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	957.420.000
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14 Dokumen	211.718.000
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19 Dokumen	104.436.000
JUMLAH			34.125.970.000

Catatan :

1. Anggaran berdasarkan RKA dan DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2025 revisi ke 15.
2. Terdapat anggaran terblokir sebesar Rp100.537.000 dikarenakan kebijakan nasional efisiensi anggaran tahun 2025.

Jakarta, Desember 2025

Pit. INSPEKTUR JENDERAL

Dr. Ir. MAHFUDZ, M.P.
NIP. 196708291992031004

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

JOKO YUNianto, S.Hut., M.Si., QIA., IIAP.
NIP. 197906272005011009